



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANAH DATAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH  
DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dirasa perlu menetapkan petugas pelayanan Informasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
- KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengisi dan memperbaharui isi informasi publik pada portal e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
  2. Melayani permohonan informasi publik pada portal e-PPID;
  3. Melaporkan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.
- KETIGA : Masa kerja Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yaitu berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 04 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA	NIP	JABATAN	EMAIL	NO.HP
Fadhel Ghalib Wahyudi, S.Kom		PPNPN	ppidkpukabupatentanahdatar@gmail.com	085171716913

SEKRETARIS,

ttd.

BENNY RINALDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM,

